



(2)

PEMERINTAH KOTA CIMahi
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRO JUSTITIA

Ketentuan:
 1. Lembar 1 (Putih) Pengadilan Negeri
 2. Lembar 2 (Kuning) PN.PAJU
 3. Lembar 3 (Biru) Perintis Urum
 4. Lembar 4 (Merah) Terungkap
 5. Lembar 5 (Hijau) Sanggupidikum

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

BAP/02 / 01/2021 DPMIS-Sanggupidikum

Pada hari ini Sabtu, tanggal Empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat
 Saya nama Lestian Indradianto, NIP 19721102200901221 penyidik penuntut seorang
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Wamen
 Kehakiman Republik Indonesia No. AHU.9.11.H0G01 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 dan surat resmi
Penyidikan nomor EP/Sidik/02/4/2009 pada 2009.

Melsukukannya penyidikan terhadap

Nama A. Iriani Pratama, Tempat Tgl Lahir/Umur Cimahi, 21 Februari 2006, jenis kelamin
Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PT. BCA,
 Alamat Jl. Ciboururun - Ampera, Desa/Kel. Ciboururun, Kecamatan Cibona,
 Kabupaten/Kota Cimahi, yang menerangkan/mengaku bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2021, di Mapukul Jamban, bulan Februari, tempat di Jl. Amripachmud Ciboururun, dalam wilayah Kota Cimahi, melanggar pasal 13 huruf a. pada perda kota Cimahi nomor 5 Tahun 2013, purutuhan atas perda nomor 5 Tahun 2021 tentang ketertiban umum.

Tersangka

M. ABDI SEATAMA

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PERKARA NO REG. PENGADILAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI

MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN

MENTAHATI TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DATAS MELAKUKAN PELENGKAPAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL
DAN PIDANA DENGAN BEBESAR Rp 50.000,-
DAN BIAYA PERKARA Rp 2.000,-

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI.

DIPUTUSKAN HARI INI SELASA, 12 APRIL 2022 OLEH HAKIM

DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGAGANTI DAN TERDAKWA MAHLINYA.

PANITERA PENGAGANTI

CAP PENGADILAN

NAMA: Dora R. S.H.

NAMA: Ratnabudi Kartiwi, H.T. SH MH

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIATURKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DATAS DAN MENSHYAR JANG LEGES.

Pd: _____

Tgl: _____

TERDAKWA/WAKIL

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

NOMOR REG. NEGERIAH

UANG DENGAN BEBESAR Rp:

DAN UANG BIAYA PERKARA Rp:

SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

YANG BERASAL DARI UANG TIPUAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO.

TANGGAL:

TELAH DIBERTAHUNA KENATOR BANK

UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA Direskrif Cimahi

KELAKUAN NEGERI

NAMA:

PANGKAT:

JABATAN:

TANDA TANGAN
CAP
KEJAKSAAN

DATARAN PETALES:

1. _____
2. _____
3. _____

Pengada

DATA

WAKIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 1